



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2021



SEKRETARIAT DPRD PROVINSI MALUKU

AMBON, 2022

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKIP Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ambon, Februari 2022
SEKRETARIS DPRD PROVINSI MALUKU



Drs. B. M. WATTIMENA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197505041993111002

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum dan Isu Strategis.....	1
1.2.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.....	1
1.2.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	2
1.2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.....	3
1.2.4 Keadaan Pegawai.....	3
1.2.5 Keuangan.....	7
BAB2 PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Perencanaan.....	8
2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	8
2.3 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.....	9
2.4 Strategi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	9
2.5 Perjanjian Kinerja.....	13
2.6 Rencana Anggaran Tahun 2021.....	13
2.7 Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.....	14
BAB3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.2 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik.....	16
3.3 Evaluasi Kinerja Keuangan.....	17
BAB4 PENUTUP.....	21

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Maluku..... 2

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Eselon Dan Golongan Ruang.....	3
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	4
Tabel 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin.....	4
Tabel 1.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Pelatihan Penjenjangan.....	5
Tabel 1.5 Distribusi Tenaga Ahli Fraksi, Tenaga Teknis.....	5
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024.....	8
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.....	9
Tabel 2.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	9
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	13
Tabel 2.5 Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku APBD Perubahan Tahun 2021.....	14
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	15
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	15
Tabel 3.3 Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2021.....	18
Tabel 3.4 Rekapitulasi Penerimaan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	18

BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Maluku tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku.
2. Mendorong Sekretariat DPRD Provinsi Maluku didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Maluku untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat DPRD Provinsi Maluku di dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Gambaran Umum dan Isu Strategis


1.2.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Provinsi Maluku

Sekretariat DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.

Sekretariat DPRD Provinsi Maluku merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 0.1Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Maluku



1.2.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, menetapkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Maluku mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD Provinsi Maluku mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusun program kesekretariatan DPRD sesuai Rencana Strategis Pemerintah Daerah/ RPJMD.
- b. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- c. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD;
- d. Fasilitas penyelenggara rapat-rapat DPRD; dan

- e. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

1.2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Sekretariat DPRD provinsi Maluku , antara lain sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelayanan Aparatur dalam memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Maluku.
2. Adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan untuk T.A 2021 tidak bisa terlaksana secara maksimal menyebabkan anggaran pada Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tidak dapat terserap secara maksimal.

1.2.4 Keadaan Pegawai

Sekretariat DPRD Provinsi Maluku per 31 Desember 2021 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak pegawai / personil dengan komposisi penjelasan sebagai berikut :

Distribusi Pegawai Berdasarkan Eselon Dan Golongan Ruang

Berdasarkan eselon pemangku jabatan struktural, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dipimpin seorang pejabat eselon IIA (Sekretaris DPRD / *Top manager*), 3 (tiga) orang pejabat eselon IIIA (Kepala Bagian/ *Middle manager*) dan 6 (enam) orang pejabat eselon IVA (Kepala Sub Bagian/*Lower manager*)

Tabel 0.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Eselon Dan Golongan Ruang

No	Eselon	Pangkat, Golongan / Ruang dan Naban															Jumlah orang		
		I				II				III				IV				Naban	
		A	b	c	d	a	b	c	D	a	B	c	d	a	b	c			d
1.	Eselon IA																		
2.	Eselon IB																		
3.	Eselon IIA															1			1
4.	Eselon IIB																		
5.	Eselon IIIA													2	1				3
6.	Eselon IIIB																		

3.	40 – 49	22	12	34
4.	50 – 60	9	11	20
Jumlah		34	33	67

Distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Maluku berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 0.4Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Pelatihan Penjurangan

No	Uraian	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat				Jumlah orang
		I	II	III	IV	
1.	Eselon IIA				1	1
2.	Eselon IIIA			2	1	3
3.	Eselon IVA				1	1
4.	Fungsional Umum					
Jumlah				2	3	5

Selain pegawai baik PNS atau Pegawai Kontrak, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku juga memiliki sumber daya manusia antara lain :

- a. Tenaga Ahli Fraksi
- b. Tenaga Teknis (Staf Fraksi)

Tabel 0.5Distribusi Tenaga Ahli Fraksi, Tenaga Teknis

No	Uraian	Jumlah orang
1.	Tenaga Ahli Fraksi	
2.	Tenaga Teknis :	
	- Staf Fraksi	16

Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

➤ ***Bangunan Gedung***

Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Maluku terdiri dari tiga lantai dan terdiri dari beberapa ruang antara lain :

Lantai 1 :

- Ruang Lobby
- Ruang Fraksi
- Ruang Komisi
- Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
- Ruang Bagian Fasilitas Penganggaran dan pengawasan
- Ruang Bagian Umum dan Keuangan
- Ruang Cafeteria
- Ruang Mushola
- WC

Lantai 2 :

- Ruang Pimpinan – Pimpinan DPRD
- Ruang Sekretaris DPRD
- Ruang Paripurna

Lantai 3 :

- Ruang Anggota-anggota DPRD

Lantai 4 :

- Ruang Anggota-anggota DPRD

Lantai 5 :

- Ruang Aula/ erbaguna

➤ **Sarana Transportasi, Informasi dan Komunikasi**

Sarana Transportasi

Kendaraan bermotor operasional di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku per 31 Desember 2021 terdiri atas Kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, serta kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

- Kendaraan roda empat Pimpinan DPRD : 8 unit
- Kendaraan roda empat : 6 unit
- Kendaraan roda 2 : 20 unit

Sarana Informasi dan Komunikasi

Sarana Informasi dan Komunikasi dan pendukung lainnya yang tersedia antara lain Jaringan internet , Surat Kabar, Telepon, Faksimili, dll.

Sarana Pendukung Lainnya

Sarana pendukung lainnya yang tersedia antara lain Generator set, CCTV, Televisi, APAR, Laptop, komputer, LCD, Sound, AC dll.

Melihat ketersediaan sarana prasarana di Sekretariat DPRD, secara umum relatif mencukupi hanya memang beberapa hal masih perlu ditingkatkan seperti dalam kualitas pemeliharaan sehingga sarana yang ada bisa digunakan dengan maksimal. Adapun beberapa sarana yang sudah mencapai masa penggantian, dipandang perlu untuk segera diganti dengan yang baru untuk meningkatkan daya dukung bagi fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD.

1.2.5 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Maluku pada tahun 2021 berasal dari APBD Provinsi Maluku. Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Maluku mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.066.916.373,00 (seratus enam belas milyar enam puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 34.947.890.760,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 81.119.025.613,00 (delapan puluh satu milyar seratus sembilan belas juta dua puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 81.119.025.613,00 (delapan puluh satu milyar seratus sembilan belas juta dua puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang didukung oleh 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 49 (empat puluh Sembilan) sub kegiatan.

BAB2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Memasuki Tahun 2020, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku telah memiliki pedoman Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 yang telah tersusun pada Tahun 2019.

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Maluku merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014-2019).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 0.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024

Visi	Misi
<i>Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan</i>	1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani.
	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau.
	3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
	4. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
	5. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

(Sumber: RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024)

2.3 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 maka ditetapkan Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 0.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD dalam manunjang pelaksanaan fungsinya	1. Meningkatnya pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD dalam manunjang pelaksanaan fungsinya
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.	2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang memadai
3. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas	3. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
4. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD	4. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD

2.4 Strategi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 0.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Memantapkan dan meningkatkan dukungan pelaksanaan fungsi DPRD melalui fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga DPRD Memantapkan dan meningkatkan dukungan pelaksanaan fungsi DPRD melalui fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga DPRD	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan Peralatan dan

2.	Memantapkan dan meningkatkan dukungan pelaksanaan fungsi DPRD melalui fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga DPRD			Perengkapan Kantor
				3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				4. Penyediaan Bahan Logistik
				5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
				7. Penyelenggaraan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
				1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada Anggota DPRD		<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PEMDA 	2. Pengadaan Mebel
				3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya
			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				2. Pemeliharaan/

				Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
4	Mengadakan dan meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan DPRD	2) Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 	2. Pelaksanaan Medical Checkup DPRD
			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran 	2. Pembahasan Rancangan Perda
				1. Pembahasan KUA dan PPAS
				2. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
				3. Pembahasan APBD
				4. Pembahasan Perubahan APBD
				5. Pembahasan Laporan Semester
6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				

			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 	1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
				2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
				3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
				4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
				5. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK
				6. Pengawasan Penggunaan Anggaran
			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD 	1. Orientasi DPRD
				2. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
				3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
				4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
				5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
				6. Penyusunan Program Kerja DPRD
			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 	1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
				2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
				3. Pelaksanaan Reses
			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 	1. Penyusunan Kode Etik DPRD
				2. Pengawasan Kode Etik
			<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD 	1. Koordinasi Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
				2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

2.5 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Pada tahun 2021, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan tidak pada Sasaran Perangkat Daerah tetapi pada program, kegiatan dan ditambah dengan sub kegiatan. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2021 ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Sekretrariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.

Tabel 0.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersedianya pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsinya.	Jumlah surat-surat masuk dalam menunjang pelayanan dan pelaksanaan fungsinya	100 %
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas.	100%
3.	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.	Jumlah kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.	100 %
4.	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD.	Jumlah kegiatan-kegiatan DPRD yang Terlaksana	100 %

2.6 Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Maluku melaksanakan Program kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 118.512.148.373,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 35.604.362,- dan Belanja Langsung Rp 82.907.705.613,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021

menjadi Rp. 116.066.916.373,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp Rp. 34.947.890.760,- dan Belanja Langsung Rp 81.119.025.613,-.

2.7 Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku

Tabel 0.5 Target Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku APBD Perubahan Tahun 2021

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 34.947.890.760,-	30,11%
Belanja Langsung	Rp. 81.119.025.613,-	69,89%
Jumlah	Rp. 116.066.916.373,-	100%

BAB3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sekretariat DPRD Provinsi Maluku telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 0.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Maluku beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 0.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Tersedianya pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsinya.	Jumlah surat-surat masuk dalam menunjang pelayanan dan pelaksanaan fungsinya	100	76.23	76.23%
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas.	100	95.75	95.75%
3.	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.	Jumlah kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.	100	15.75	15.75%

4.	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD.	Jumlah kegiatan-kegiatan DPRD yang Terlaksana	100	78.51	78.51%
----	--	---	-----	-------	--------

3.2 Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik

Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran-1: Meningkatnya Pelayanan Administrasi kepada Anggota DPRD dalam Menunjang Pelaksanaan Fungsinya dengan indikator Meningkatkan dan mengoptimalkan Pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD yang ditargetkan 100 persen, realisasinya 76.23% dengan demikian prosentase capaian sebesar 76,23% artinya memiliki penilaian tinggi.
2. Sasaran-2: Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas yang Memadai dengan indikator Memantapkan dan Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Fungsi DPRD melalui Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan DPRD dalam rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD ditargetkan 100 persen, realisasinya 95.75% dengan demikian prosentase capaian sebesar 95.75% artinya memiliki penilaian sangat baik.
3. Sasaran-3: Terwujudnya Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur yang Memiliki Kompetensi dalam Pelaksanaan Tugas dengan indikator Memantapkan dan Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Fungsi DPRD melalui Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan DPRD dalam rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD yang ditargetkan 100 persen, realisasinya 15.75 artinya memiliki penilaian sangat rendah.

Realisasi sangat situasional pada sasaran ini disebabkan adanya pandemic Covid 19, sehingga sangat mengganggu pelaksanaan kegiatan tersebut, realisasi yang kurang dari 50% rata-rata dalam kegiatan tersebut berhubungan langsung dengan pengumpulan massa, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya peraturan pembatasan social menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

4. Sasaran-4: Mengadakan dan meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan DPRD dengan indikator Mengadakan dan meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan DPRD yang ditargetkan 100 persen, realisasinya 76.23% artinya memiliki penilaian tinggi.

3.3 Perbandingan Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik tahun lalu dan tahun ini.

Perbandingan Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik tahun lalu dan tahun ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 0.3 Perbandingan Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik tahun lalu dan tahun ini dapat di jelaskan dalam tabel berikut ini

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Tersedianya pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsinya.	Jumlah surat-surat masuk dalam menunjang pelayanan dan pelaksanaan fungsinya	100	95.81%	95.81%	100	76.23	76.23%
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas.	100	98.30%	98.30%	100	95.75	95.75%
3.	Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.	Jumlah kualitas sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.	100	98.50%	98.50%	100	15.75	15.75%
4.	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD.	Jumlah kegiatan-kegiatan DPRD yang Terlaksana	100	98.66%	98.66%	100	78.51	78.51%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Perbandingan Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik tahun lalu dan tahun ini adalah pada tahun lalu yaitu tahun 2020 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik lebih baik dibandingkan dengan Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik pada tahun ini yaitu tahun 2021. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain :

1. Dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, pada tahun 2021 pemerintah Maluku berupaya untuk terus menerapkan berbagai upaya, salah satunya physical distancing dengan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun para anggota dewan sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada

Konsistensi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja dewan maupun sekretariat.

2. Realisasi anggaran dibawah 70% disebabkan karena realisasinya sangat situasional, hal ini mengingat pada Tahun 2021 adanya pandemic Covid 19, sehingga sangat mengganggu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengumpulan massa. Hal ini menyebabkan kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal

3.4 Evaluasi Kinerja Keuangan

Pada bagian ini akan dilaporkan akuntabilitas keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, yang menggambarkan anggaran dan realisasinya dalam rangka membiayai tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, ditambah akuntabilitas Anggaran DPRD.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2021 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku tahun anggaran 2021 yang totalnya sebagai berikut :

Tabel 0.4 Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2021

ANGGARAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
Belanja Tidak Langsung (BTL)	34.947.890.760,-	33.169.238.250..-	94.91
Belanja Langsung (BL)	81.119.025.613,-	67.402.033.775.-	83.10
Jumlah	116.066.916.373,-	100.571.272.025,-	86.64

Berikut daftar rekapitulasi anggaran dan realisasi anggaran tahun 2021 :

Tabel 0.5 Rekapitulasi Penerimaan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

PROGRAM KEGIATAN	BELANJA		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
		KEU (Rp)	%
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.330.849.760,-	33.169.238.250,-	96.62
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.330.849.760,-	33.169.238.250,-	96.62
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.121.518.159	5.552.586.896	90.71
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	393.812.100	353.949.500	89.88
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	588.894.900	581.707.000	98.78

Penyediaan peralatan rumah tangga	1.746.456.000	1.746.456.000	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.214.018.359,-	1.198.051.231,-	98.68
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	714.945.800,-	679.848.850,-	95.09
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.232.331.000,-	956.182.333,-	77.59
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.060.000,-	36.392.000,-	15.75
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	9.474.271.500,-	9.071.793.300,-	95.75
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2.204.453.400,-	1.838.438.000,-	83.40
Pengadaan Mebel	2.997.820.390,-	2.986.122.000,-	99.61
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	4.271.997.710,-	4.247.233.300,-	99.42
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.649.196.890,-	7.365.275.698,-	85.16
Penyediaan Jasa Surat-menyurat	85.000.000,-	51.600.000,-	60.71
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2.820.500.000,-	2.249.139.530,-	79.74
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	514.345.000,-	454.725.000,-	88.41
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.229.351.890,-	4.609.811.168,-	88.15
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.968.000.600,-	5.856.685.222,-	73.50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan	1.704.970.000,-	1.575.582.118,-	92.41
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.047.022.600,-	3.060.004.045,-	75.61
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.216.008.000,-	1.221.099.059,-	55.10
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1.822.851.100,-	1.677.638.356,-	92.03
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.307.455.100,-	1.298.585.000,-	99.32
Pelaksanaan Medical Check Up	515.396.000,-	379.053.356,-	73.55
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	1.795.456.000,-	1.769.654.000,-	98.57
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.795.456.000,-	1.769.654.000,-	98.57
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANA TUGAS DAN FUNGSI DPRD	45.904.772.364,-	36.039.106.303,-	78.51
Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5.127.688.900,-	2.831.267.570,-	55.20
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.315.124.000,-	1.190.916.350,-	90.56
Pembahasan Rancangan Perda	3.812.564.900,-	1.640.351.220,-	43.02
Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.558.901.288,-	2.608.643.402,-	73.30
Pembahasan KUA dan PPAS	249.828.211,-	174.876.320,-	70.00
Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	834.547.350,-	579.806.000,-	69.48
Pembahasan APBD	1.118.496.000,-	549.518.000,-	49.13
Pembahasan Perubahan APBD	221.062.500,-	197.548.600,-	89.36
Pembahasan Laporan Semester	41.011.227,-	38.250.000,-	93.27
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.093.956.000,-	1.068.644.482,-	97.69
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.554.874.340,-	5.777.366.000,-	88.14
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	436.304.820,-	284.271.000,-	65.15
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	445.251.000,-	316.513.000,-	71.09
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	415.807.730,-	282.271.000,-	67.88

1	2	3	4
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang SDA	405.808.950,-	273.426.000,-	67.38
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	252.142.840,-	142.170.000,-	56.38
Pengawasan Penggunaan Anggaran	4.599.559.000,-	4.478.715.000,-	97.37
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	10.228.231.218	8.742.398.917	85.47
Orientasi DPRD	862.862.000,-	803.956.000,-	93.17
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.542.350.000,-	4.317.924.000,-	95.06
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.312.141.000,-	1.246.431.000,-	94.99
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	1.989.697.850,-	1.609.962.517,-	80.91
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	972.534.368,-	763.729.400,-	78.53
Penyusunan Program Kerja DPRD	548.646.000,-	396.000,-	0.07
Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12.877.838.460,-	8.256.335.000,-	64.11
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	6.031.860.000,-	4.014.325.000,-	66.55
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	162.808.460,-	50.350.000,-	30.93
Pelaksanaan Reses	6.683.170.000,-	4.191.660.000,-	62.72
Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	221.906.600,-	19.396.500	8.74
Penyusunan Kode Etik DPRD	133.164.350,-	19.146.500,-	14.38
Pengawasan Kode Etik DPRD	88.742.250,-	250.000,-	0.28
Kegiatan Fasilitas dan Tugas DPRD	7.335.331.558,-	7.803.698.914	96.50
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.291.587.000,-	7.035.875.000,-	86.50
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	43.744.558,-	21.350.000,-	48.81
Jumlah	116.086.916.373,-	100.571.272.025,-	86.65,-

Terkait sub kegiatan yang realisasinya dibawah 70% disebabkan karena realisasinya sangat situasional, hal ini mengingat pada Tahun 2021 adanya pandemic Covid 19, sehingga sangat mengganggu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengumpulan massa. Dari semua kegiatan yang realisasinya kurang dari 70% rata-rata dalam kegiatan tersebut berhubungan langsung dengan pengumpulan massa, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya peraturan pembatasan social yang menyebabkan kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

BAB4 PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ke 3 (tiga) dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Melihat hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, terdapat 3 (dua) sasaran dan indikator kinerja yang telah mencapai target dan realisasi yang tinggi tetapi ada 1 (satu) sasaran dan indikator kinerja yang realisasinya sangat rendah karena adanya Pandemi Covid 19, dimana berhubungan langsung dengan pengumpulan massa, sehingga realisasi dari indikator kinerja ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya peraturan pembatasan social yang menyebabkan kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Maluku, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya melaksanakan kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sehingga memunculkan permasalahan - permasalahan yang dihadapi. Permasalahan – permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas terbatas;
- b. Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD tidak sesuai dengan agenda / penjadwalan / tata kala kegiatan DPRD;
- c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.
- d. Sarana prasarana pendukung perlu diperbarui dan ditingkatkan secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja kedewanan.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku berupaya untuk memecahkan permasalahan dengan tindak lanjut antara lain :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;
- b. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;

- c. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memperbarui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Provinsi Maluku.

Dalam upaya menghadirkan pemecahan dari permasalahan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku perlu melakukan langkah - langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja. Langkah - langkah tersebut adalah :

- a. Perlu kecermatan, ketepatan dan tanggap dalam memberikan fasilitasi kepada DPRD;
- b. Konsistensi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja DPRD;
- c. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang potensial melalui pelatihan, kursus / bimbingan teknis dan penambahan jumlah sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik;
- d. Meningkatkan koordinasi intensif pada Sekretariat DPRD baik di tingkat struktural maupun staf.

Demikian LKIP Tahun 2021 ini dibuat, sekiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja.